

TESIS

**PEMAKNAAN PERJANJIAN LAINNYA DALAM PERJANJIAN
PERKAWINAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
69/PUU-XIII/2015 TAHUN 2015**



Disusun Oleh :
PRO PATRIA

MANIK LINGKAR KATULISTIWI

NIM : 12219014

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA

2021

TESIS

**PEMAKNAAN PERJANJIAN LAINNYA DALAM PERJANJIAN PERKAWINAN
PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XIII/2015 TAHUN
2015**

**Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan
Dalam Program Studi Magister Kenotariatan Pada Fakultas Hukum
Universitas Narotama Suarabaya**

Disusun Oleh :

MANIK LINGKAR KATULISTIWI

NIM : 12219014

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA

2021

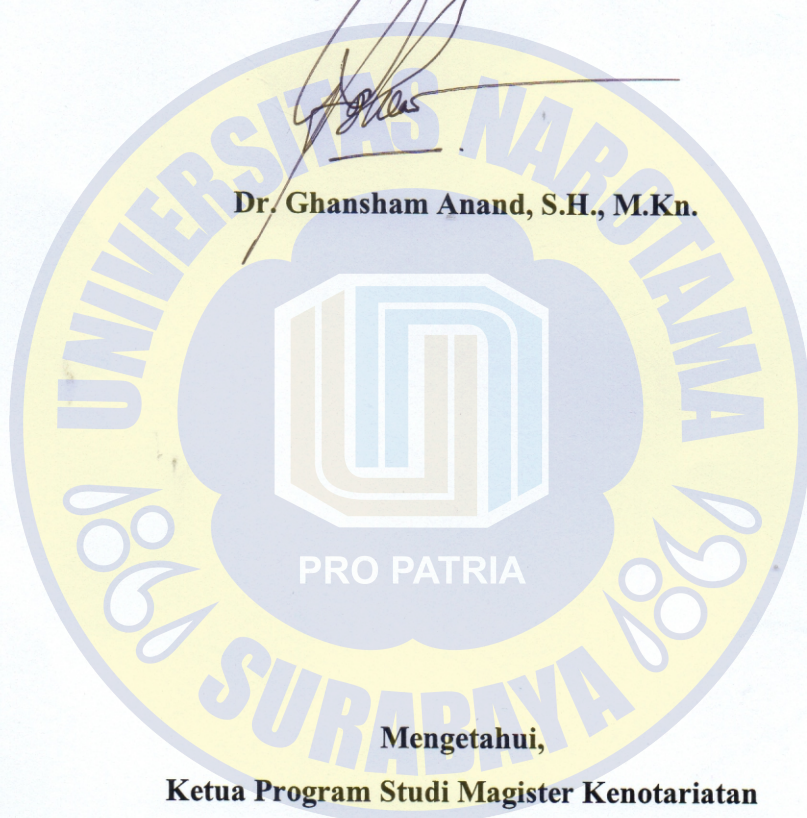
Lembar Persetujuan

**TESIS INI TELAH DISETUJUI UNTUK DI SIDANGKAN
PADA TANGGAL 24 FEBRUARI 2021**

Oleh Dosen Pembimbing :

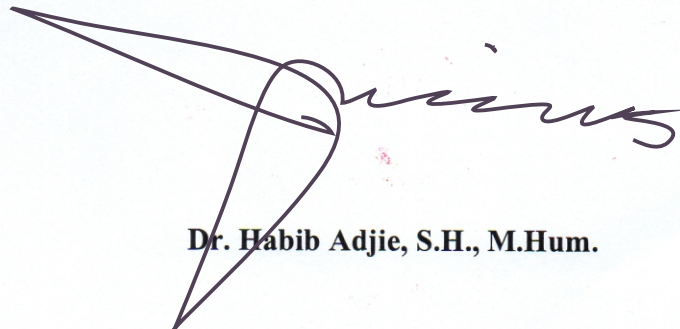


Dr. Ghansham Anand, S.H., M.Kn.



Mengetahui,

**Ketua Program Studi Magister Kenotariatan
Universitas Narotama**



Dr. Habib Adjie, S.H., M.Hum.

LEMBAR PENGESAHAN

Tesis ini telah Direvisi

Pada tanggal 28 Maret 2021

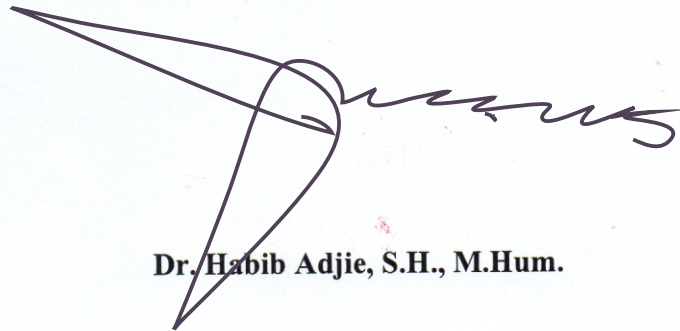
Oleh Dosen Pembimbing :



Dr. Ghansham Anand, S.H., M.kn.



**Mengetahui,
Ketua Program Studi Magister Kenotariatan
Universitas Narotama**



Dr. Habib Adjie, S.H., M.Hum.

HALAMAN PENGESAHAN

Telah dipertahankan di depan sidang Tim Penguji Tesis Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya dan dinyatakan telah disetujui serta diterima dengan baik untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada tanggal 24 Februari 2021

TIM PENGUJI :

Dr. HABIB ADJIE, S.H., M.Hum.

KETUA

Dr. GHANSHAM ANAND, S.H., M.Kn.

SEKRETARIS

Dr. H. R. IBNU ARLY, SH., M.Kn.

ANGGOTA



UNIVERSITAS *Narotama*
Jl. Arief Rachman Hakim 51 Surabaya 60117
Website : www.narotama.ac.id

No Dokumen : FM.FH.06.02
Tgl Terbit : 1 Oktober 2018
Revisi : 00

FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
Jl. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578

FORM PENGAJUAN JUDUL TESIS*

Nama Mahasiswa : MANIK LINGKAR KATULISTIWI

No. Induk Mahasiswa : 12219014

Program Studi/Angkatan : Magister Kenotariatan / 18

Dengan ini mengajukan judul penelitian hukum (Tesis) pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Narotama Surabaya, dengan alternatif judul sebagai berikut:

1. PEMAKNAAN PERJANJIAN LAINNYA DALAM PERJANJIAN PERKAWINAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XIII/2015.

2. _____

Untuk disetujui sebagai Judul Tesis dengan Pembimbing:

1. Dr. Ghansham Anand, S.H., M.Kn.
2. _____
3. _____

Menyetujui,
Ketua Program Studi

Surabaya, 23 September 2020
Mahasiswa

PRO PATRIA

Dr. Habib Adjie, S.H., M.Hum.

Manik Lingkar Katulistiwa

* Pengajuan Judul Tesis harus melampirkan persyaratan sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Mahasiswa
2. Fotocopy Kuitansi Pembayaran SPP s/d bulan pengajuan dan uang Tesis
3. Kartu Hasil Studi (KHS) Semester 2 (IPK Minimal 3,00)
4. F/C Sertifikat Seminar MKn



UNIVERSITAS *Narotama*

Jl. Arief Rachman Hakim 51 Surabaya 60117
Website : www.narotama.ac.id

FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
Jl. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578

FORM KESEDIAAN MEMBIMBING TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Ghansham Anand, S.H., M.Kn

Jabatan Fungsional : Lektor

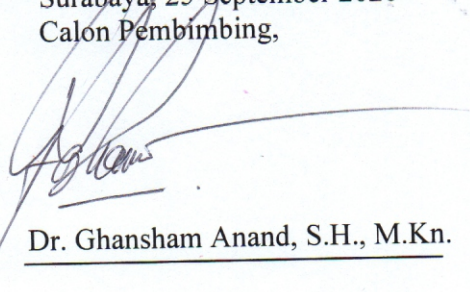
Dengan ini menyatakan kesediaan untuk membimbing:

Nama Mahasiswa : Manik Lingkar Katulistiwa

No. Induk Mahasiswa : 12219014

Judul : PEMAKNAAN PERJANJIAN LAINNYA DALAM
PERJANJIAN PERKAWINAN PASCA PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XIII/2015
TAHUN 2015

Surabaya, 25 September 2020
Calon Pembimbing,


Dr. Ghansham Anand, S.H., M.Kn.

*) Pengajuan calon pembimbing dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan konsultasi dengan Kaprodi mengenai nama calon pembimbing.



UNIVERSITAS *Narotama*

Jl. Arief Rachman Hakim 51 Surabaya 60117
Website : www.narotama.ac.id

FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
Jl. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578

FORM PERSETUJUAN DEWAN TESIS*

Berdasarkan pengajuan judul dan calon dosen pembimbing yang diajukan dan setelah melalui proses verifikasi/pemeriksaan terhadap:

1. Persyaratan penulisan tesis;
2. Kualifikasi calon pembimbing dan kuota maksimal pembimbingan;
3. Kesesuaian judul tesis dengan Rencana Induk Penelitian Fakultas dan Prodi; dan
4. Originalitas judul tesis;

Maka Dewan Tesis menyetujui/tidak menyetujui *) judul dan calon pembimbing tesis sebagai berikut:

- I. Nama Mahasiswa : MANIK LINGKAR KATULISTIWI
Nomor Induk Mahasiswa : 12219014
Program Studi : Magister Kenotariatan
- II. Judul Tesis : PEMAKNAAN PERJANJIAN LAINNYA DALAM

PERJANJIAN PERKAWINAN PASCA PUTUSAN

MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-

XIII/2015 TAHUN 2015

- III. Pembimbing : Dr. GHANSHAM ANAND, S.H., M.Kn.

Disetujui oleh Dewan Tesis,

Di Surabaya Pada Tanggal 24 September 2020

Ketua

Sekretaris

Dr. MOH. SALEH, S.H., M.H.

TAHEGGA PRIMANANDA ALFATH, S.H., M.H.

* coret yang tidak perlu



UNIVERSITAS

*Narotama***FAKULTAS HUKUM**

Program Studi Ilmu Hukum (S1/ Akreditasi B)
Program Studi Ilmu Hukum (S2/ Akreditasi B)
Program Studi Kenotariatan (S2/ Akreditasi B)

Jl. Arief Rachman Hakim Nomor 51, Surabaya - 60117
Telepon: 031 - 5946404, 5995578 Fax: 031 - 5931213
Website: fh.narotama.ac.id Email: dekan.fh.@narotama.ac.id

SURAT PENUGASAN

No.695/SPT/NR-FH/03/IX/2020

Yang bertanda tangan dibawah ini, Dekan Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya, dengan ini menugaskan kepada:

Pembimbing	NIM	Nama Mahasiswa	Judul Tesis
Dr. Ghansham Anand, S.H., M.Kn.	12219014	Manik Lingkar Katulistiwa	Pemaknaan Klausula Perjanjian Lainnya Dalam Perjanjian Perkawinan Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/ Puu-XII/2015 Tahun 2015

Pembimbing yang namanya tercantum diatas, ditugaskan untuk melakukan pembimbingan kepada mahasiswa dalam menyelesaikan penyusunan Tesis dengan judul yang dimaksud.

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 24 September 2020

Dekan,



Dr. Rusdianto Sesung, S.H., M.H.

UNIVERSITAS *Maraton*

Jl. Arief Rachman Hakim 51 Surabaya 60117
Website : www.narotama.ac.id

FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
Jl. Arif Rahman Hakikm 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578

KARTU BIMBINGAN PROPOSAL TESIS

Nama Mahasiswa : Manik Lingkar Katulistiwa

No. Induk : 12219014

Alamat : Jl Kalimas No. 33 Dringu

Probolinggo

Telp/HP : 081528886660

Pembimbing : Dr. Ghansham Anand, S.H., M.Kn.

Judul Tesis : Pemaknaan Perjanjian Lainnya Dalam Perjanjian Perkawinan
Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015
Tahun 2015

Tgl Dimulai : 24 September 2020

Pembimbing

Surabaya, 24 September 2020
Mahasiswa

Dr. Ghansham Anand, S.H., M.Kn.

Manik Lingkar Katulistiwa

Mengetahui,
Ketua Program Studi

Dr. Habib Adjie, S.H., M.Hum



UNIVERSITAS *Narotama*
Jl. Arief Rachman Hakim 51 Surabaya 60117
Website : www.narotama.ac.id

FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
Jl. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578

NO	MATERI	TGL	PARAF PEMB.
<u>1.</u>	<u>Konsultasi Judul dan Isu Hukum</u>	<u>29/09/2020</u>	
<u>2.</u>	<u>Konsultasi Latar Belakang</u> <u>Permasalahan</u>	<u>04/10/2020</u>	
<u>3.</u>	<u>Konsultasi Rumusan Masalah</u>	<u>08/10/2020</u>	
<u>4.</u>	<u>Konsultasi Proposal</u>	<u>26/10/2020</u>	
<u>5.</u>	<u>Perbaikan Penulisan Naskah</u>	<u>01/11/2020</u>	
<u>6.</u>	<u>Revisi Proposal</u>	<u>15/11/2020</u>	
<u>7.</u>	<u>Konsultasi Revisi Proposal</u>	<u>17/11/2020</u>	

Syarat :

1. Pengajuan seminar proposal Tesis setelah bimbingan minimal 5 kali
2. Diperbolehkan Seminar setelah 2 bulan, terhitung setelah surat tugas bimbingan dikeluarkan



UNIVERSITAS *Narotama*

Jl. Arief Rachman Hakim 51 Surabaya 60117
Website : www.narotama.ac.id

FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
Jl. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578

FORM PENGAJUAN UJIAN PROPOSAL*

Nama Mahasiswa : Manik Lingkar Katulistiwa

No. Induk Mahasiswa : 2219014

Program Studi/Angkatan : Magister Kenotariatan / 18

Dengan ini mengajukan permohonan UJIAN PROPOSAL TESIS pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Narotama Surabaya, dengan judul sebagai berikut:

Pemaknaan Perjanjian Lainnya Dalam Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah

Konstitusi Nomor 69/PUU-XII/2015 tahun 2015

Menyetujui Untuk Diuji,
Pembimbing,

Dr. Ghansham Ananad, S.H., M.Kn.

Surabaya 24 November 2020
Ka. Prodi

Dr. Habib Adjie, S.H., M.Hum.

* Pengajuan ujian proposal tesis diajukan paling cepat 2 (dua) bulan setelah tanggal dikeluarkannya surat Penugasan Pembimbingan, dengan ketentuan harus menyertakan:

1. Fotocopy Surat Penugasan Pembimbingan
2. Proposal Tesis 3 rangka



UNIVERSITAS *Narotama*

Jl. Arief Rachman Hakim 51 Surabaya 60117
Website : www.narotama.ac.id

FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
Jl. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578

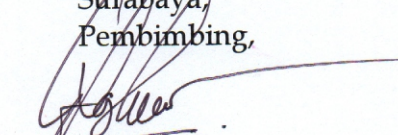
PERSETUJUAN PERBAIKAN PENILAIAN PROPOSAL TESIS

NAMA : MANIK LINGKAR KATULISTIWI
NIM : 12219014
Tanggal Penilaian : 27 NOVEMBER 2021
Judul Proposal Tesis. : PEMAKNAAN PERJANJIAN LAINNYA DALAM
PERJANJIAN PERKAWINAN PASCA PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XIII/2015
TAHUN 2015.
Pembimbing : Dr. GHANSHAM ANAND, S.H., M.Kn.

PANITIA PENILAIAN PROPOSAL TESIS

DOSEN PENGUJI	NAMA	TANDA TANGAN
KETUA	Dr. Habib Adjie, S.H., M.Hum.	
ANGGOTA	Dr. Ghansham Anand, S.H., M.Kn.	
ANGGOTA	Dr. H. Jarot Widya Muliawan, S.H., C.N., M.Kn.	

Surabaya,
Pembimbing,


Dr. GHANSHAM ANAND, S.H., M.Kn

Catatan:

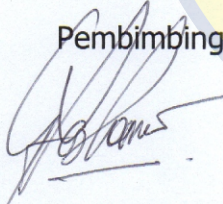
- Wajib di kumpulkan minimal 1 minggu setelah ujian proposal tesis ke pembimbing.

KARTU BIMBINGAN TESIS

Nama Mahasiswa : Manik Lingkar Katulistiwa
No. Induk : 12219014
Alamat : Jalan Kalimas No 33 Dringu – Probolinggo Jawa Timur
67271
Telp/HP : 081528886660
Pembimbing : Dr. Ghansham Anand, S.H., M.Kn.
Judul Tesis : PEMAKNAAN PERJANJIAN LAINNYA DALAM PERJANJIAN
PERKAWINAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XIII/2015 TAHUN 2015.
Tgl Dimulai : 22 Desember 2020

Surabaya, 18 Februari 2021
Mahasiswa

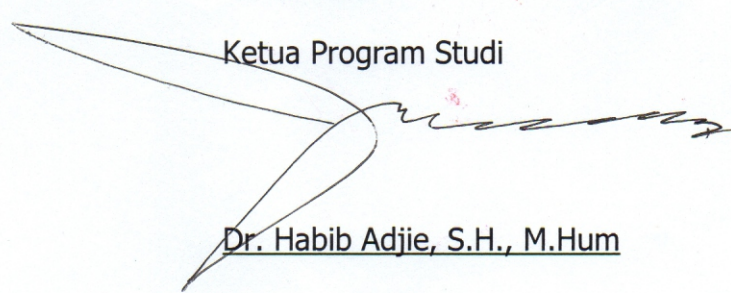
Pembimbing


Dr. Ghansham Anand, S.H., M.Kn.


Manik Lingkar Katulistiwa

Mengetahui,

Ketua Program Studi


Dr. Habib Adjie, S.H., M.Hum

NO	MATERI	TGL	PARAF PEMB.
1.	<u>Pembahasan Bab II</u>	<u>22-12-2020</u>	
2.	<u>Revisi Bab II</u>	<u>25-12-2020</u>	
3.	<u>Persetujuan Bab II</u>	<u>28-12-2020</u>	
4.	<u>Pembahasan Bab III</u>	<u>08-01-2021</u>	
5.	<u>Revisi Bab III</u>	<u>10-01-2021</u>	
6.	<u>Review Konsep Perjanjian Perkawinan</u>	<u>15-01-2021</u>	
7.	<u>Persetujuan Bab III</u>	<u>20-01-2021</u>	
8.	<u>Pembahasan Bab IV</u>	<u>30-01-2021</u>	
9.	<u>Review dan revisi Bab IV</u>	<u>03-02-2021</u>	
10.	<u>Persetujuan Bab IV</u>	<u>11-02-2021</u>	
11.	<u>Review Bab I sampai Bab IV</u>	<u>14-02-2021</u>	
12.	<u>Persetujuan</u>	<u>15-02-2021</u>	

Syarat :

1. Pengajuan seminar proposal Tesis setelah bimbingan minimal 12 kali
2. Diperbolehkan Seminar setelah 2 bulan, terhitung setelah surat tugas bimbingan dikeluarkan



UNIVERSITAS *Narotama*

Jl. Arief Rachman Hakim 51 Surabaya 60117
Website : www.narotama.ac.id

FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
Jl. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578

FORM PENGAJUAN UJIAN TESIS*

Nama Mahasiswa : MANIK LINGKAR KATULISTIWI

No. Induk Mahasiswa : 12219014

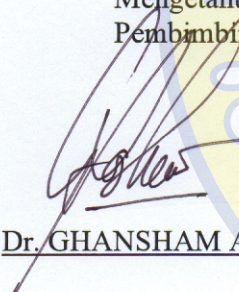
Program Studi/Angkatan : Magister Kenotariatan / 18

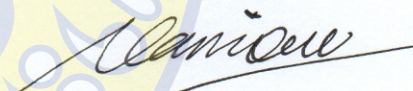
Dengan ini mengajukan permohonan UJIAN TESIS pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Narotama Surabaya, dengan judul sebagai berikut:

PEMAKNAAN PERJANJIAN LAINNYA DALAM PERJANJIAN PERKAWINAN PASCA
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XIII/2015 TAHUN 2015.

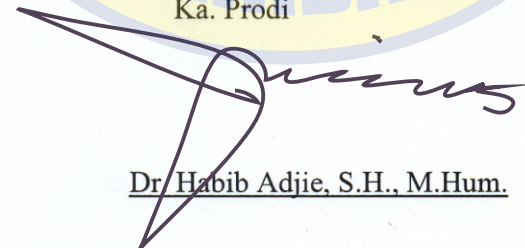
Mengetahui
Pembimbing,

Surabaya, 14 Februari 2021
Mahasiswa


Dr. GHANSHAM ANAND, S.H., M.Kn.


MANIK LINGKAR KATULISTIWI

Menyetujui Untuk Diuji
Ka. Prodi


Dr. Habib Adjie, S.H., M.Hum.

* Pengajuan Ujian Tesis diajukan paling cepat 6 (Enam) bulan setelah tanggal di keluarkannya surat Bimbingan Tesis, dengan ketentuan harus menyertakan:

1. Kartu Pembimbingan (minimal 12 kali pembimbingan)
2. Sertifikat TOEFL/ILT dengan skor minimal 475 (Extern dari semua PTN, PTS(PETRA, UBAYA), EF, IALF, KELT)
3. Telah menyelesaikan 40 SKS & Tidak memiliki nilai D
4. Tesis 3 rangkap dengan softcover warna Biru UNNAR



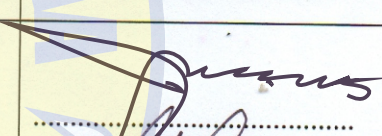
UNIVERSITAS *Narotama*
Jl. Arief Rachman Hakim 51 Surabaya 60117
Website : www.narotama.ac.id

FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
Jl. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578

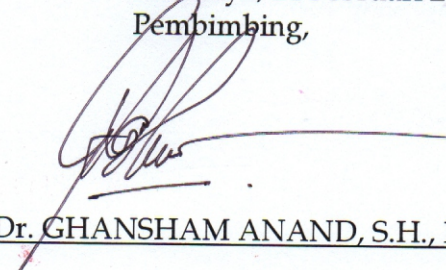
PERSETUJUAN PERBAIKAN PENILAIAN NASKAH TESIS

NAMA : MANIK LINGKAR KATULISTIWI
N I M : 12219014
Tanggal Penilaian : 24 FEBRUARI 2021
Judul Tesis : PEMAKNAAN PERJANJIAN LAINNYA DALAM PERJANJIAN
PERKAWINAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XIII/2015 TAHUN 2015.
Pembimbing : Dr. GHANSHAM ANAND, S.H., M.Kn.

PANITIA PENILAIAN NASKAH TESIS

DOSEN PENGUJI	NAMA	TANDA TANGAN
KETUA	Dr. Habib Adjie, S.H., M.Hum.	
SEKRETARIS	Dr. Ghansham Anand, S.H., M.Kn.	
ANGGOTA	Dr. H. R. Ibnu Arly, SH., M.Kn.	

Surabaya, 24 Februari 2021
Pembimbing,


Dr. GHANSHAM ANAND, S.H., M.Kn.

Catatan:

- Wajib di kumpulkan Minimal 1 minggu sebelum Yudisium.
- Yang tidak mengumpulkan Tidak diperbolehkan mengikuti Yudisium

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Bersama ini saya menyatakan bahwa Tesis ini bukan merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar Magister di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya/pendapat yang pernah ditulis oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam masalah naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila ditemukan, maka saya bersedia menerima akibat berupa sanksi akademis dan sanksi lain yang diberikan oleh pihak yang berwenang dan pihak universitas, sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku.

Surabaya, 21 Februari 2021

Yang membuat pernyataan



MANIK LINGKAR KATULISTIWI
NIM : 12219014

ABSTRAK

Pemaknaan Perjanjian Lainnya Dalam Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Tahun 2015

Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015 tentang Perjanjian Perkawinan. Putusan tersebut menimbulkan problematika hukum pada tataran implementasinya. Bahkan mengubah kerangka dan sistematika pengaturan perjanjian perkawinan.

Penelitian ini mengkaji lebih lanjut mengenai *ratio decidendi* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU XIII/2015 tahun 2015 serta substansi perjanjian lainnya dalam perjanjian perkawinan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Metode Penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini yaitu penelitian hukum normatif, sedangkan pendekatan masalah dilakukan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus.

Hasil dari Penelitian menunjukkan bahwa *Ratio decidendi* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PU-XIII/2015 terkait substansi perjanjian perkawinan tersebut tidak begitu jelas. Putusan *a quo* sekadar mempertimbangkan pengaturan perjanjian perkawinan sebagaimana dalam Hukum Islam. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut memperluas makna dan materi dalam perjanjian perkawinan. Substansi dari perjanjian perkawinan, kini dapat dimaknai bahwa tidak hanya mengatur mengenai harta benda dalam perkawinan, tetapi dapat pula mengenai perjanjian lainnya termasuk hak dan kewajiban suami dan istri, berdasarkan asas kebebasan berkontrak. Meski semestinya perjanjian perkawinan hanya mengatur mengenai harta benda perkawinan saja, Sebab terkait hak dan kewajiban suami istri telah diatur pada Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Undang- Undang Perkawinan, yang sifatnya memaksa (*dwingend recht*). Sehingga mengenai hak dan kewajiban suami istri, tidak dapat menyimpangi dari aturan dalam pasal tersebut. Apabila didalam suatu perjanjian perkawinan substansinya adalah mengenai hak dan kewajiban suami istri, seperti yang menjadi penafsiran terhadap frasa “perjanjian lainnya” oleh Mahkamah Konstitusi, maka perjanjian yang demikian tidak dapat ditegakkan apabila suami atau istri tidak melaksanakan hak dan kewajiban yang tercantum dalam perjanjian tersebut.

Kata kunci : perkawinan, harta benda perkawinan, perjanjian perkawinan.

ABSTRACT

The Interpretation Of Other Agreements In Marriage Agreements After The Decision Of The Constitutional Court Number 69/PUU-XIII/2015 Of 2015

Based on the Decision of Constitutional Court Number 69/PUU-XIII/2015 concerning Marriage Agreement, raises some issues. Even changing the framework and systematics of marriage agreement arrangements.

This research examines further the ratio decidendi of the Constitutional Court Decision Number 69/PUU-XIII/2015 as well as the substance of other agreements in the marriage agreement after the Constitutional Court Ruling. The research method used in the writing of this thesis is normative legal research conducted by examining literature or secondary legal materials while the problem approach is carried out using a statutory approach, conceptual approach, and case approach.

The results of the research showed that the ratio decidendi of the Constitutional Court Decision Number 69/PUU-XIII/2015 related to the substance of the marriage agreement is not so profound or clear. The ruling a quo simply considers the arrangement of marriage agreements as in Islamic Law. The decision of the Constitutional Court has expanded the meaning and material in the marriage agreement. Based on the ruling, substances of marriage agreement can be interpreted that the marriage agreement not only regulates the property in the marriage, but also can involve other agreement including the rights and obligations of husband and wife, based on the principle freedom of contract. Although, the marriage agreement should be regulated only about the property of marriage. Because related rights and obligations of husband and wife have been stipulated in Article 30 to Article 34 of the Law Number 1 of 1974 on Marriage (Marriage Law), which is including in the dwingend recht. So that regarding the rights and obligations of the husband and wife, can not deviate from the rules in the Marriage Law. If in a marriage agreement the substance is about the rights and obligations of the husband and wife, as the interpretation of the phrase "other agreements" by the Constitutional Court, then such agreements cannot be enforced if the husband or wife does not carry out the rights and obligations stated in the marriage agreement.

Keywords: marriage, marital property, marriage agreement.

RINGKASAN

**PEMAKNAAN PERJANJIAN LAINNYA DALAM
PERJANJIAN PERKAWINAN PASCA PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XIII/2015
TAHUN 2015**

Penulis membagi menjadi empat bagian ini dalam teks ini sebagai berikut:

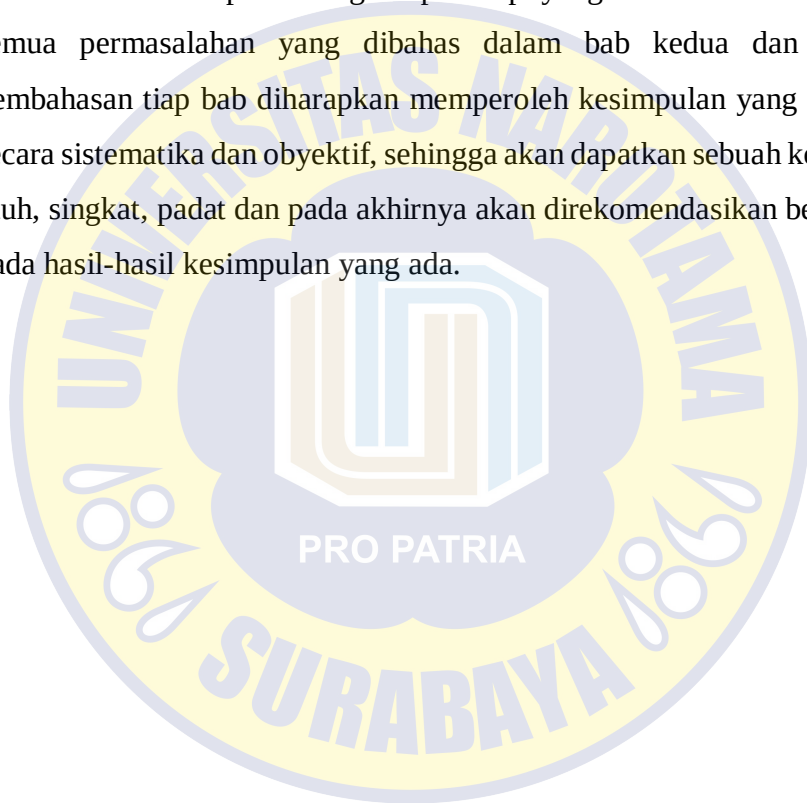
BAB I Pendahuluan merupakan uraian latar belakang pemikiran dasar dari peneliti mengenai fakta hukum melahirkan isu hukum yang akan diteliti. Isu hukum yang timbul dari fakta hukum tersebut kemudian dirumuskan kedalam rumusan masalah. Dari rumusan masalah timbul tujuan dari penelitian yang manfaat penelitian tersebut akan dirasakan bagi kepentingan akademis dan kepentingan praktisi. Kemudian diterangkan metode penelitian yang digunakan peneliti untuk menganalisis guna menentukan hasil penelitian. Setelah itu sistematika penulisan yang menjelaskan gambaran umum dari penelitian yang akan ditulis oleh peneliti.

BAB II merupakan pembahasan atas rumusan masalah yang pertama yaitu menganalisis mengenai ratio decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tahun 2015. Ratio decidendi dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tersebut adalah mengikuti pengaturan perjanjian perkawinan didalam Hukum Islam. Yang termaktub dalam Pasal 45 dan Pasal 46 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

BAB III merupakan pembahasan atas rumusan masalah yang kedua yaitu menganalisis substansi perjanjian lainnya dalam perjanjian perkawinan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU - XIII/2015 tahun 2015. Dalam hal ini Putusan tersebut menimbulkan problematika baru sebab telah memperluas makna dan materi dalam Perjanjian Perkawinan. Tanpa disebutkannya batasan-batasan yang jelas terkait frasa perjanjian lainnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU - XIII/2015 tahun 2015 tersebut

dapat dimaknai bahwa saat ini perjanjian perkawinan tidak hanya mengatur mengenai harta benda dalam perkawinan, tetapi dapat pula mengenai perjanjian lainnya termasuk hak dan kewajiban suami istri, berdasarkan asas kebebasan berkontrak. Meskipun seyogyanya substansi perjanjian perkawinan tetap harus mengatur mengenai harta benda perkawinan saja. Sebab terkait hak dan kewajiban didalam perkawinan, semata-mata tunduk pada Undang - Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

BAB IV merupakan bagian penutup yang memuat kesimpulan untuk semua permasalahan yang dibahas dalam bab kedua dan bab ketiga, pembahasan tiap bab diharapkan memperoleh kesimpulan yang akan disusun secara sistematis dan obyektif, sehingga akan didapatkan sebuah konklusif yang utuh, singkat, padat dan pada akhirnya akan direkomendasikan beberapa saran pada hasil-hasil kesimpulan yang ada.



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran ALLAH SWT yang memberikan tuntunan, rahmat dan kuasa-Nya, sehingga penulis diberi kemudahan, kesabaran, kekuatan serta hikmah yang terbaik dalam menyelesaikan tesis ini dengan judul **“PEMAKNAAN PERJANJIAN LAINNYA DALAM PERJANJIAN PERKAWINAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XIII/2015 TAHUN 2015”** yang disusun guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Magister Kenotariatan dari Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya.

Tanpa bantuan serta bimbingan dari berbagai pihak, tentunya proses pembelajaran serta penulisan tesis ini tidak mungkin rampung. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus dan mendalam kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr. Ir. H. Sri Wiwoho Mudjanarko, ST, MT, IPM selaku Rektor Universitas Narotama Surabaya.
2. Bapak Dr. Rusdianto Sesung, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya, atas ilmu, nasihat dan kebijakannya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini.
3. Bapak Dr. Habib Adjie, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya sekaligus dosen pengajar yang memberikan ilmu pengetahuan demi tersusunnya penulisan tesis ini

4. Bapak Dr. Ghansham Anand, S.H., M.Kn., selaku Dosen Pembimbing yang telah tulus ikhlas, penuh kesabaran dan perhatian dalam membimbing, menjadi inspirasi, memberi ruang, waktu, tenaga, pikiran serta ilmu tanpa batas disela-sela kesibukannya. Sekaligus memberikan nasihat, saran, motivasi, arahan kepada penulis sedari awal hingga tesis ini dapat rampung.
5. Segenap Dosen Pengajar pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya yang telah dengan sabar mendidik selama penulis menempuh perkuliahan.
6. Bapak dan Ibu Karyawan Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya, yang telah dengan sabar membantu penulis dalam pengurusan administrasi akademik.
7. Bapak Soentoro, Bapak Yulianto, Ibu Muji Rahayu dan Ibu Heryu Wulandari, terima kasih atas do'a restu yang tak putus, nasihat serta dukungan moril dan materiil, atas segala pengorbanan yang luar biasa sehingga yang penulis mampu menyelesaikan studi serta terus melangkah hingga hari ini.
8. Terima kasih yang tak terbatas, untuk Engkau. Yang selalu menjadi sumber kekuatan menyelesaikan penulisan tesis ini, menjadi poros dari dunia, pusat dari semesta, memberi kasih sayang tulus serta penerimaan yang luar biasa, terima kasih pula telah memberikan kesempatan untuk kembali percaya dan merasa hal-hal yang sebelumnya tidak pernah.

9. El Malik Ramadhan Addaruquthnee, Alaric Azzahadi Kaiysora, terima kasih telah menjadi lelaki luar biasa yang menjadikanku Ibu, yang senantiasa memberikan kehangatan, kasih sayang dan kebahagiaan serta selalu menunjukkan bahwa ini semua layak diperjuangkan.

10. Fatwa Fatikha, Trias Katulistiwa, Alana, terima kasih selalu percaya dan memberi semangat kepada penulis serta selalu menjadi panggilan teratas apabila penulis menemui kesulitan.

11. Rekan-rekan Magister Kenotariatan angkatan 18 Universitas Narotama Surabaya, serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah banyak memberikan bantuan dalam penyelesaian penyusunan tesis ini, terima kasih atas doa, harap dan semangat yang tak pernah putus.

Semoga amal serta budi baik mendapat ridha Allah SWT. Harapan penulis, semoga tesis ini dapat berguna dan memberi manfaat.

Surabaya, 22 Februari 2021

Penulis,

MANIK LINGKAR KATULISTIWI

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSYARATAN GELAR	ii
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING DAN KAPRODI	iii
LEMBAR PENGESAHAN PANITIA PENGUJI	iv
SURAT PERNYATAAN	xviii
ABSTRAK.....	xix
RINGKASAN.....	xxi
KATA PENGANTAR	xxiii
DAFTAR ISI.....	xxvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
1.3.1. Tujuan Penelitian	7
1.3.2. Manfaat Penelitian	7
1.4. Originalitas Penelitian	8
1.5. Tinjauan Pustaka	12
1.5.1. Teori Kepastian Hukum	12
1.5.2. Teori Perjanjian	14
1.5.3. Perjanjian Perkawinan.....	18
1.6. Metode Penelitian	20
1.6.1. Tipe Penelitian	20

1.6.2. Pendekatan Masalah	21
1.6.3. Sumber Bahan Hukum	23
1.6.4. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum.....	25
1.6.5. Analisis Bahan Hukum	25
1.7. Sistematika Penulisan	26

BAB II RATIO DECIDENDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

NOMOR 69/PUU-XIII/2015 TENTANG PERJANJIAN PERKAWINAN	28
2.1. Pengertian, Fungsi serta Kewenangan Mahkamah Konstitusi	28
2.2. Pengertian, Fungsi serta Kewenangan Mahkamah Konstitusi	38
2.1.1. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon.....	40
2.1.2. Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tahun 2015 tentang Perjanjian Perkawinan.....	48
2.2. Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi.....	50
2.3. Analisis Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Tahun 2015 tentang Perjanjian Perkawinan.....	69

BAB III SUBSTANSI PERJANJIAN LAINNYA DALAM PERJANJIAN PERKAWINAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

NOMOR 69/PUU-XIII/2015 TAHUN 2015 TENTANG PERJANJIAN PERKAWINAN.....	81
3.1. Perkawinan.....	81
3.1.1. Ruang Lingkup Perkawinan	81
3.1.2. Asas-asas Perkawinan	88
3.1.3. Syarat Keabsahan Perkawinan	93
3.1.4. Kedudukan Suami dan Istri dalam Perkawinan.....	100

3.1.5. Harta Benda dalam Perkawinan	103
3.2. Perjanjian Perkawinan	108
3.2.1. Bentuk dan Syarat Pembuatan Perjanjian Perkawinan.....	108
3.2.2. Isi Perjanjian Perkawinan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XII/2015 tahun 2015 Tentang Perjanjian Perkawinan.....	140
3.3. Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tahun 2015 tentang Perjanjian Perkawinan.....	145
BAB IV PENUTUP	159
4.1. Kesimpulan	159
4.2. Saran	159
DAFTAR PUSTAKA	

